

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atsar, Abdul. *Hukum Perikatan Indonesia* (Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum). Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 119.
- Basir, Cik. *Penerapan Lembaga Dwangsom Di Lingkungan Peradilan Agama*. Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, CV Elvaretta Buana, Tasikmalaya, 2019, hlm. 23.
- Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia* (Suatu Pengantar), UWKS Press, Surabaya, 2018, hlm. 81.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 54.
- Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum* (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia), Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, hlm. 27.
- Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, dkk., *Teori Hukum Pancasila* (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024), hlm.10.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Kebendaan Tanah: Hak Tanggungan*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), hlm 97.
- Ramlani Lina Sinaulan, *Teori Ilmu Hukum*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2018, hlm. 105.
- Rumawi dkk., *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), hlm. 9.
- Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 93.
- Sulaiman Abdullah, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UIN Jakarta bekerja sama

dengan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019, hlm. 45.

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Edisi Revisi Cetakan Ke-6, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016. Hlm. 20.

Thalib, H. Abd., dan Nur Aisyah T. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Pers, 2024, hlm. 75.

Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 26.

Julia. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2018, hlm.2.

B. Jurnal

Aisyah Nanda Rosyid dan Abdullah Fikri, “Analisis Urgensi Perubahan Peraturan Gugatan Sederhana Perma Nomor 4 Tahun 2019,” *HUKMY: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (Oktober 2024).

Alifa Achmad Wahyu, Fokky Fuad, dan Aris Machmud, “Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2024): hlm. 429–445.

Andrini, N. M. Y., Budiarta, I. N. P., & Wesna, P. A. S. (2023). Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Hal Debitur Wanprestasi atas Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan (Studi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana Sempidi-Badung). *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.4 No 3: hlm. 313–320.

Ani Wilianita, Yuniar Rahmatiar, dan Muhamad Abas, “Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Secara Elektronik (Online) Dihubungkan dengan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* Vol. 4, No. 6 (Oktober 2024): 2799–2811.

Anisyanawati, dkk. “Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch.” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* Vol. 3 No. 1, 2025, hlm. 1–15.

- Chitto Cumbhadrika, “Penerapan Penyelesaian Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana (Studi Kasus Putusan Nomor: 8/PDT.G.S/2020/PN.Yyk.),” *Jurnal IBLAM Law Review*, Vol. 1 No. 2 (2021): 169.
- Cumbhadrika, Chitto. “Penerapan Penyelesaian Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana(Studi Kasus Putusan Nomor: 8/Pdt. Gs/2020/Pn. Yyk.).” *Iblam Law Review* 1, No. 2 (2021): 169–81
- Eliana Denggan Trianita Lumban Raja, Azka Patria Fauzi, Berliana Alsa Sabila, dan M. Andromeda Nur Firdaus, “Eksekusi Benda Jaminan Fidusia: Analisis Konseptual dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia,” *Diponegoro Private Law Review* Vol. 8, No. 2 (2021): 132–150.
- Gentur Cahyo Setiono, Herry Sulisty, dan Satriyani Cahyo Widayati, “Cidera Janji dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 4, No. 1, Januari 2021, hlm. 62–74.
- Jadidah, Fikrotul. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18 / Puu-Xvii / 2019).” *Iblam School Of Law* 02, No. 02 (2022): 17–37.
- Karim, Kairuddin, Abdillah Ar, And Khaerul Mannan. “Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara.” *Jurnal Litigasi Amsir* 9, No. 2 (2022)
- Norlaili Aini, “Akibat Hukum Ketidakhadiran Prinsipal dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana,” *Collegium Studiosum Journal* Vol 7, No. 1 (2024): 158–170.
- Nur Azlina, Asram A.T. Jadda, Hartono Hamzah, dan Asrul Hidayat, “Perspektif Hukum Penggunaan Gugatan Sederhana Sebagai Sarana Penyelesaian Kredit Macet Bank BRI Cabang Sidenreng Rappang Unit Bila,” *Animha Law Journal* Vol 2, No. 2 (Oktober 2025): 121–142
- Sri Nurcahyani, “Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri dalam Perspektif Kepastian Hukum,” *Jurnal Bedah Hukum* Vol 7, No. 1 (2023):

68–81.

Sam'ani Sya'roni. "Kajian Yuridis Argumentum A Contrario Sanksi Dwangsom Dalam Putusan Nafkah Di Peradilan Agama." *Jurnal Hukum Islam* 15, No. 1 (2017): 1–20.

Tjoe Kang Long, Bambang Arwanto, dan Febrian Rizki, "Makna Sederhana dalam Peradilan Small Claim Court (Gugatan Sederhana)," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (Juni 2025).

Tobing, PL. "Peradilan Small Claim Court (Gugatan Sederhana) dalam Hukum Acara Perdata Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS* Vol. V, No. 2 (Desember 2021): 235–248.

Wibowo, Afrizal Mukti, Sukarmi, And Siti Hamidah. "Analisis Yuridis Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Legality* 27, No. 1 (2020): 41–53

Yosua Sinaga, Rismarito Manik, dan Jamalum Sinambela, "Efektivitas Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi," *Jurnal Hukum Justice* 3 no. 1 (Agustus 2025).

Zulfi Diane Zaini dan Dodi Setiawan, "Prosedur Gugatan Sederhana Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Perbankan pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Teluk Betung (Studi Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk)," *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, Vol. 2, No. 1 (April 2025).

C. Skripsi

Boneh, Muhammad Mycho. "Perlindungan Hukum bagi Kreditur dengan Jaminan Fidusia pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat Kabupaten Sarolangun." Skripsi. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2022.

Hildamayanti, Anissa Dwi Suci. "Implementasi Penyelesaian Gugatan Sederhana terhadap Kredit Bermasalah di Pengadilan Agama Kelas 1B Temanggung." Skripsi. Salatiga: Fakultas Syariah UIN Salatiga, 2022.

Lea Vista. “Tinjauan Praktek Gugatan Sederhana Bagi Masyarakat Berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pekanbaru.” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2022, hlm.8.

Putri, Dhea Surya Adhi. “Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn).” Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

D. Instrumen Hukum

Indonesia. KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek). Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (2019).

Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN TPG tentang Gugatan Sederhana. Tahun 2024.

Republik Indonesia, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

E. INTERNET

Hukumonline. “Akibat Hukum Jika Penyelesaian Gugatan Sederhana Molor.” Hukumonline, 2022. <https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Akibat-Hukum-Jika-Penyelesaian-Gugatan-Sederhana-Molor-Lt62b153c6ec3a4/>.